



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 235/Pdt.G/2010/PA.Mrb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

YULIANTI binti NURDIN, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Damsari RT.3 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut "Penggugat";

M e l a w a n

KASPUL ANWAR bin RUSMADI, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Damsari RT.3 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 6 Oktober 2010 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor : 235/Pdt.G/2010/PA.Mrb. tanggal 6 Oktober 2010 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 20 September 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat

1

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 492/10/XI/2008 tanggal 5 November 2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala;

2. Setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dialamat Penggugat tersebut diatas selama 3 bulan. Selama itu juga Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul), sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak pernah mau menggauli Penggugat, kata Tergugat ia menikah hanya dipaksa orangtuanya saja;
3. Bahwa pada bulan Desember 2008 Tergugat pulang kerumah orangtuanya selama 3 hari kemudian dijemput oleh orangtua Penggugat lalu kumpul lagi, tetapi Tergugat tetap tidak mau menggauli Penggugat untuk berhubungan badan dan pernah Tergugat berkata ia tidak mampu melakukannya;
4. Bahwa Pada bulan Januari 2009, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan membawa semua pakaiannya, setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi kecuali mengirim surat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat dan mengambil ranjang dan kelambu. Sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang 1 tahun 9 bulan lamanya. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada suatu harta Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap perbuatan Tergugat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis

2

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (YULIANTI binti NURDIN) dengan Tergugat (KASPUL ANWAR bin RUSMADI);
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, kecuali pada sidang pertama, Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping usaha perdamaian melalui Majelis Hakim, juga diusahakan melalui Mediasi oleh Mediator yang bernama Dra. ROSALENA, S.H akan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 September 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri/qobla dukhul;
- Benar bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena atas kehendak orang tua dan karena itulah

3

setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

- Tidak benar bahwa selama kumpul Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami isteri, yang benar Penggugat sendiri yang tidak mau;
- Benar bahwa sejak bulan Januari 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat mengikuti keinginan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 492/10/XI/2008 tanggal 5 November 2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tersebut Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. ARPAN bin ASAD, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Damsari RT.3, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sudah 2 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan setelah itu mereka pisah;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada awal tahun 2009 dengan membawa pakaiaannya;

4

- Bahwa sejak pisah tersebut selama 1 tahun 9 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

2. HARIS FADILLAH bin NAWAWI, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Damsari RT.4, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para pihak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah ada 2 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan setelah itu mereka pisah;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada awal tahun 2009 dengan membawa pakaiaannya;
- Bahwa sejak pisah tersebut selama 1 tahun 9 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan orang yang dekat Penggugat bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAR'I bin IDERIS, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani,
Alamat Desa Damsari RT.3, Kecamatan Tamban, Kabupaten
Barito Kuala;

- Bahwa ia adalah kakek Penggugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah sudah ada 2 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tersebut hubungan mereka kelihatan tidak harmonis, hal itu disebabkan Penggugat tidak bisa mencintai Tergugat karena pernikahannya atas perijodohan orang tua;

5

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa ia sebagai kakek Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan para pihak tapi Penggugat tetap tidak mau;

Menimbang, bahwa Tergugat juga Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan orang yang dekat Penggugat bernama :

AMAN bin ACIL, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Damsari RT.3, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa ia adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah ada 2 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tapi ia tidak tahu masalahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa sebagai kakak ipar sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya terserah kepada Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat memohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal

6

sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, namun gagal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang bertanda P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat telah mengakui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan pernikahannya dengan Penggugat atas kehendak orang tua;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat untuk menemukan kebenaran materiil tentang alasan-alasan cerai tersebut maka Penggugat masih tetap dibebani dengan alat bukti yang lain;

7

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat nya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan amanat pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat serta pengakuan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan pernikahan mereka atas kehendak orang tua;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

8

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لاضرر ولاضرار-

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

جلاصملا- بلجىء مدقم سد لغملاألر- د

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang terkait sesuai dengan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

9

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (KASPUL ANWAR bin RUSMADI) terhadap Penggugat (YULIANTI binti NURDIN);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang terkait agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1431 H, oleh kami Dra. AISYAH sebagai Hakim Ketua, FARHAN MUNIRUS SU'AIDI, S.Ag dan ALFIZA, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan HUSNAN TAPARROD, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

Dra. AISYAH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

FARHAN MUNIRUS SU'AIDI, S.Ag

ALFIZA, S.H.I

10

Panitera Pengganti

HUSNAN TAPARROD, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp.391.000, -

11

Dicatat disini :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal

Marabahan,
Panitera,

2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ALMINI HADIAH, SH

- Putusan ini disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala tanggal

Marabahan,
Panitera,

2010

Hj. ALMINI HADIAH, SH

Marabahan, 10 Nopember 2010
Disa;in sesuai
Panitera,

Hj. ALMINI HADIAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)